



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pemana, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sikka sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Maluku, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di semula di Maluku, Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, saat ini tidak diketahui kediamannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 7 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 7/Pdt.G/2020/PA.Mur, tanggal 10 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 1998 dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-220Kua.19.12.1/PW.01/7/2019, tertanggal Maumere, 25 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pulau Pemana selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat, sekitar 15 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak 1, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Kupang, 24 Maret 2001 (berada dalam pengasuhan Tergugat);
  - 2) Anak 2, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir Ambon, 07 Desember 2005 (berada dalam pengasuhan Tergugat);
  - 3) Anak 3, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Ambon, 25 September 2011 (berada dalam pengasuhan Tergugat);
  - 4) Anak 4, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Ambon, 22 Agustus 2013 (berada dalam pengasuhan Penggugat);
  - 5) Anak 5, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Ambon, 30 Juli 2016 (berada dalam pengasuhan Penggugat);

Hal. 2 dari 7 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Juni 1998 keadaannya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 1) Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan saudara Tergugat jika datang ke rumah;
  - 2) Tergugat sering memukul Penggugat ketika Penggugat keluar rumah untuk membantu-bantu di pesta pernikahan tetangga;
  - 3) Tergugat malas untuk bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 4) Sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Pemana, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun tanpa pamit sekitar tahun 2001 sampai 2002 dan kemudian datang kembali;
5. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pulang ke Pulau Pemana dari Maluku untuk mengurus orang tua Penggugat yang sedang sakit, namun Tergugat tidak mau ikut Penggugat dan memilih untuk bertahan tinggal di Maluku hingga sekarang. Sejak saat itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin lagi. Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kabupaten Sikka, sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui kediamannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sesuai Keterangan Nomor: KCU.470/19/I/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Uneng, tertanggal 30 Januari 2020;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KKU.440/12/I/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Uneng, tertanggal 15 Januari 2020, oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Mur



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi, oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Mur tanggal 10 Februari 2020, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Mur gugur;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;

Hal. 5 dari 7 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy. dan Ahmad Muliadi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Fauzy Arizona, S.Sy.**

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Ahmad Muliadi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Yacub, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp0,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp265.000,-

Hal. 6 dari 7 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp0,-  
5. Materai : Rp6.000,-  
Jumlah Rp321.000,-

Hal. 7 dari 7 Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Mur